



MENTERI DALAM NEGERI

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : SK. 593.41-64.

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM PERTIMBANGAN HAK
GUNA USAHA PERKEBUNAN BESAR**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tgl 15 Agustus 1978 No. 139 tahun 1978 dan No. 515/KPTS/OP/8/1978 telah ditetapkan kembali susunan keanggotaan dan tugas Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar;

b. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi di beberapa Departemen dipandang perlu untuk menyesuaikan keanggotaan Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar;

c. bahwa dipandang perlu untuk menambah keanggotaan Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar dengan seorang pejabat dari Direktorat Landreform Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan seorang dari Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Departemen Pertanian;

d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan kembali susunan keanggotaan Team sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tgl. 15 Agustus 1978 No. 139 tahun 1978 dan No. 515/KPTS/OP/8/1978 tersebut diatas.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960).

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973.

4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tgl. 15 Agustus 1978 No. 139 tahun 1978 dan No. 515/KPTS/OP/8/1978.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut diktum KEDUA Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tgl. 15 Agustus 1978 No. 139 tahun 1978 dan No. 515/KPTS/OP/8/1978 tentang susunan keanggotaan Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar;

serta sekaligus memberhentikan dengan horma para Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran serta jasa-jasa selama menjalankan tugas dalam Team tersebut.

KEDUA : Membentuk kembali Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar dengan susunan sebagai berikut:

- | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------------|
| 1. | Direktur Tata Guna Tanah, Direktorat Jenderal Agraria. | : | Ketua I
merangkap anggota. |
| 2. | Direktur Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan. | : | Ketua II
merangkap anggota. |
| 3. | Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri. | : | Anggota. |
| 4. | Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pertanian. | : | Anggota. |
| 5. | Direktur Pengurusan Hak-Hak Tanah, Direktorat Jenderal Agraria. | : | Anggota. |
| 6. | Direktorat Landreform Direktorat Jenderal Agraria. | : | Anggota. |
| 7. | Direktur Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria. | : | Anggota. |
| 8. | Direktur Bina Produksi Direktorat Jenderal Perkebunan. | : | Anggota. |
| 9. | Kepala Pusat Pemolaan Tataguna Hutan Departemen Kehutanan. | : | Anggota. |
| 10. | Direktur Bina Usaha Petani dan Pengelolaan Hasil Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan. | : | Anggota. |
| 11. | Kepala Sub Direktorat Bina Sumber Daya Direktorat Jenderal Agraria. | : | Anggota. |
| 12. | Kepala Sub Direktorat Hak Guna Usaha Direktorat Jenderal Agraria. | : | Sekretaris I
merangkap Anggota. |
| 13. | Kepala Seksi Hak Guna Usaha Perkebunan Besar. | : | Sekretaris II
merangkap Anggota. |

KETIGA : Semua biaya yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan tugas/kegiatan Team, dibebankan kepada anggaran Departemen Dalam Negeri cq. Anggaran Pelaksanaan Program Landreform Direktorat Jenderal Agraria.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Mei 1985

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

SOEPARDJO